

Penguatan Pemahaman Hukum Waris Berbasis Fiqh Klasik untuk Kepala Dusun di Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

Siti Masruroh

Program Studi Hukum Ekonomi Syaria-ah (HES) STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: sitimasruroh@alfattah.ac.id

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan Kepala Dusun di Desa Ploso, Kecamatan Punung, dalam menyelesaikan persoalan kewarisan menurut hukum fiqh. Kepala Dusun menjadi sasaran utama karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan sering menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah, termasuk pembagian harta waris. Penyuluhan dilaksanakan pada 23 Januari 2025 dengan peserta sebanyak 21 orang. Metode kegiatan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan praktik penghitungan harta waris berdasarkan ketentuan dzawil furud. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi ahli waris, bagian-bagian yang ditetapkan dalam al-Qur'an, serta implementasi perhitungan waris. Peserta juga mampu menentukan ahli waris yang berhak maupun yang terhalang karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memperkuat kapasitas Kepala Dusun dalam menyelesaikan masalah kewarisan secara lebih terarah dan sesuai prinsip fiqh.

Kata Kunci: Penyuluhan ahli waris, hukum fiqh, kepala dusun

Abstrack: *This community service activity aims to improve the understanding and skills of Hamlet Heads in Ploso Village, Punung District, in resolving inheritance issues according to Islamic jurisprudence. Hamlet Heads are the primary target because they are the closest to the community and are often referred to in resolving problems, including the distribution of inheritance assets. The counseling was held on January 23, 2025, with 21 participants. The activity methods included counseling, interactive discussions, and practical lessons on calculating inheritance assets based on the provisions of dzawil furud. The results of the activity showed an increase in participants' understanding regarding the identification of heirs, the parts stipulated in the Qur'an, and the implementation of inheritance calculations. Participants were also able to determine the rightful heirs and those who were prevented from resolving inheritance issues due to the presence of closer heirs. This activity had a positive impact in strengthening the capacity of Hamlet Heads to resolve inheritance issues in a more focused manner and in accordance with Islamic jurisprudence principles.*

Keywords: *Heir counseling, Islamic jurisprudence, hamlet head.*

PENDAHULUAN

Fiqh *mawāris* merupakan cabang ilmu fiqh yang secara khusus membahas hukum pewarisan dalam Islam. Ruang lingkupnya mencakup penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima masing-masing, serta mekanisme pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat. Ilmu ini memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Islam karena mengatur distribusi harta secara adil dan terstruktur, sehingga hak setiap ahli waris dapat terlindungi dan tidak terjadi ketidakpastian dalam pembagian warisan.

Ilmu kewarisan ini dikenal pula dengan istilah *faraidh*, sebab ketentuan pembagiannya banyak yang telah ditetapkan secara syar'i dalam al-Qur'an dan hadis (Anshori, 2005). Landasan utama hukum waris Islam termuat dalam Surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris secara rinci. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas oleh penafsiran ulama klasik dan kontemporer yang mengembangkan metodologi fiqh mawaris sebagai perangkat penyelesaian permasalahan warisan dalam berbagai konteks sosial (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973).

Sebagai instrumen keadilan keluarga, fiqh mawaris berperan mencegah sengketa dan memastikan pembagian harta waris berlangsung sesuai ketentuan syariat (Beni Ahmad Saebani, 2009). Ilmu ini juga berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-māl* atau pemeliharaan harta agar tidak hilang ataupun dibagi secara tidak tepat (Suhrawardi K. Lubis, 1995). Dalam konteks modern, fiqh mawaris menghadapi tantangan baru seperti aset digital, asuransi, hingga relevansi antara hukum Islam dan hukum positif (Jawad Mughniyah, 2008; Athoillah, 2022). Oleh karena itu, penguasaan ilmu waris tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga *fardhu kifayah* agar sebagian individu mampu memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat (Fatchur Rahman, 1981).

Berbagai pendapat para ahli menunjukkan bahwa fiqh mawaris memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen keadilan dalam keluarga, karena berfungsi mencegah sengketa dan memastikan pembagian harta warisan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat. Relevansinya semakin kuat ketika dikaitkan dengan prinsip *hifz al-māl*, yaitu upaya menjaga harta agar tidak hilang atau dibagikan secara tidak tepat, sehingga ilmu ini menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hak dalam sistem sosial Islam. Pada era modern, kebutuhan akan pemahaman fiqh mawaris semakin meningkat karena munculnya persoalan baru seperti aset digital, asuransi, serta interaksi antara hukum Islam dan hukum positif yang menuntut interpretasi dan aplikasi lebih kontekstual. Dengan demikian, penguasaan ilmu kewarisan tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan *fardhu kifayah* agar sebagian anggota masyarakat mampu memberikan pemahaman dan solusi yang tepat ketika terjadi permasalahan warisan.

Fenomena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris masih sering memicu konflik keluarga. Pada wilayah pedesaan, termasuk Kabupaten Pacitan, masyarakat umumnya meminta bantuan tokoh lokal seperti Kepala Dusun untuk membantu menyelesaikan persoalan terkait pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Dusun memiliki peran strategis sebagai rujukan awal dalam penyelesaian masalah

kewarisan.

Desa Ploso, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, merupakan wilayah yang secara geografis berada di kawasan perbukitan sebelah barat Kota Pacitan. Struktur sosial masyarakatnya yang komunal dan kuat dalam hubungan kekerabatan menjadikan Kepala Dusun sebagai pihak yang paling dekat dan dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk kewarisan. Banyaknya Kepala Dusun yang menjadi tempat aduan masyarakat terkait masalah pembagian harta waris semakin menguatkan urgensi peningkatan kapasitas mereka dalam memahami fiqh mawaris.

Berdasarkan fenomena tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas Kepala Dusun dalam memahami hukum waris Islam berbasis fiqh klasik. Tujuan program meliputi: (1) meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempelajari fiqh mawaris; (2) meningkatkan pemahaman dasar mengenai prinsip pembagian waris sesuai kaidah syariah; dan (3) melatih keterampilan praktis dalam menentukan bagian ahli waris sesuai ketentuan *dzawil furud*. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Pemahaman Hukum Waris Berbasis Fiqh Klasik untuk Kepala Dusun di Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan”. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan persoalan kewarisan secara tepat, adil, dan sesuai prinsip syariah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana peserta diposisikan tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di Balai Desa Ploso, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, dengan jumlah peserta 21 orang, terdiri atas seluruh Kepala Dusun dan perangkat Desa Ploso. Pemilihan peserta didasarkan pada peran strategis mereka dalam struktur pemerintahan desa dan kedekatan mereka dengan dinamika sosial masyarakat.

Metode pelaksanaan menggabungkan penyuluhan, diskusi interaktif, dan latihan praktik. Penyuluhan diberikan untuk memperkuat pemahaman peserta terkait prinsip dasar fiqh mawaris, khususnya kaidah *dzawil furud*, kategori ahli waris, pihak yang termahjub, serta ketentuan *‘asabah*. Selanjutnya, diskusi interaktif dilakukan untuk menggali pengalaman peserta serta menghubungkannya dengan konsep yang dipelajari. Mengacu pada Sabri, Wijekoon, dan Rahim (2022), diskusi berbasis pengalaman nyata terbukti dapat meningkatkan efektivitas program literasi hingga memberikan dampak langsung pada pemahaman peserta.

Untuk memperkuat keterampilan praktis, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi kasus pembagian waris yang bersifat sederhana namun relevan dengan konteks masyarakat desa. Peserta berlatih mengidentifikasi ahli waris yang berhak dan menghitung bagian masing-masing berdasarkan ketentuan fiqh mawaris. Pendekatan praktik ini sejalan dengan temuan Mabula dan Ping (2023), yang menegaskan bahwa latihan langsung mampu meningkatkan

kemampuan teknis peserta dalam menentukan bagian waris secara tepat.

Proses kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan perangkat desa, penyusunan modul, serta penyiapan materi presentasi dan lembar kerja. Tahap pelaksanaan berisi pemaparan materi, diskusi kelompok, dan praktik penyelesaian studi kasus. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test serta observasi kemampuan peserta dalam mengerjakan simulasi. Keberhasilan program diukur melalui peningkatan pemahaman kognitif, keterampilan praktik, dan perubahan sikap terhadap pentingnya mempelajari *fiqh mawaris*, sebagaimana direkomendasikan Widjaja dan Rahardjo (2021) dalam pengukuran efektivitas pelatihan berbasis pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan *fiqh* waris dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum waris dalam perspektif *fiqh* klasik dilaksanakan pada 23 Januari 2025 di Balai Desa Ploso, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB dengan pembukaan oleh panitia pelaksana yang menyampaikan tujuan kegiatan serta pentingnya penguatan literasi kewarisan bagi aparatur desa. Setelah itu, Kepala Desa Ploso memberikan sambutan yang menekankan urgensi pemahaman hukum waris bagi para kepala dusun mengingat mereka sering menjadi rujukan masyarakat dalam penyelesaian persoalan kewarisan. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi inti oleh narasumber, Ibu Siti Masruroh, S.HI., M.E.Sy., dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) STAI Al-Fattah Pacitan, yang memaparkan konsep dasar *fiqh mawaris*, ketentuan bagian ahli waris, hingga praktik perhitungan sederhana. Kegiatan berlangsung hingga pukul 11.30 WIB dengan suasana interaktif dan partisipatif dari seluruh peserta.

Sesi pelatihan diawali dengan pemaparan teori dasar mengenai *fiqh mawaris*, meliputi pengertian, prinsip-prinsip dasar, kategori ahli waris, serta konsep *dzawil furud*, *mahjub*, dan *asabah*. Narasumber menjelaskan struktur kewarisan Islam secara runtut, mulai dari dalil-dalil syar'i hingga penerapan kaidah dalam konteks kehidupan masyarakat.



Gambar 1. Narasumber sedang Memaparkan Materi

Pada tahap ini juga, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengaitkan materi dengan pengalaman mereka, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih komunikatif dan relevan. Diskusi yang muncul menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pernah menghadapi persoalan kewarisan di lingkup dusun mereka, namun belum memahami dasar hukumnya secara sistematis.

Setelah penyampaian teori, sesi dilanjutkan dengan kegiatan praktik berupa penyelesaian kasus sederhana pembagian harta warisan dalam sebuah keluarga. Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi ahli waris yang berhak, menentukan status penghalang atau *mahjub*, serta menghitung bagian masing-masing ahli waris sesuai kaidah *fiqh mawaris*. Pendekatan berbasis latihan ini membuat peserta lebih mudah memahami penerapan aturan waris dalam situasi nyata. Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi dan tanya jawab, di mana peserta menyampaikan pemahaman baru yang mereka peroleh dan berdiskusi mengenai strategi penerapannya dalam masyarakat.

Peningkatan pengetahuan peserta terlihat dari hasil evaluasi awal. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memahami bagian-bagian waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, belum mengetahui siapa saja yang terhalang (*mahjub*), serta belum mampu menyelesaikan perhitungan pembagian waris. Melalui penjelasan materi dan latihan kasus, peserta mulai memahami konsep pembagian waris secara sistematis sesuai ketentuan syariah. Mereka juga menunjukkan kemampuan dalam membedakan kategori ahli waris serta memahami posisi *asabah* dalam sistem kewarisan Islam.

Hasil pelatihan juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan peserta, terutama dalam aspek teknis pembagian waris. Melalui sesi praktik yang dilakukan secara bertahap, peserta belajar mengidentifikasi ahli waris, menentukan status *mahjub* dan *asabah*, serta menghitung proporsi bagian masing-masing sesuai kaidah *fiqh mawaris*. Latihan langsung ini membuat peserta lebih terampil dan percaya diri dalam menyelesaikan kasus sederhana yang sebelumnya dianggap sulit atau membingungkan. Peningkatan ini tercermin dari nilai post-test yang lebih tinggi, khususnya pada aspek ketepatan perhitungan waris dibandingkan dengan nilai pre-test. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Mabula dan Ping (2023) yang menegaskan bahwa metode latihan langsung mampu memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman praktis peserta. Tabel berikut menyajikan data lengkap hasil pre-test dan post-test peserta.

Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Pengetahuan Peserta

Aspek yang Dinilai	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman prinsip pembagian waris Islam	55	85	+30
Keterampilan menghitung dan membagi waris sederhana	50	82	+32
Sikap terhadap pentingnya mempelajari fiqh mawaris	45	80	+35
Rata-rata keseluruhan	47,5	81,25	+33,75

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 33,75% setelah pelatihan, mencerminkan efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta terhadap *fiqh mawaris*. Temuan ini selaras dengan pendapat Fernandes, Lynch, dan Netemeyer (2022) yang menegaskan bahwa pelatihan berbasis praktik mampu meningkatkan pemahaman dan perilaku peserta secara signifikan melalui pengalaman belajar yang langsung diaplikasikan. Selain itu, Sabri, Wijekoon, dan Rahim (2022) juga mengemukakan bahwa pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat cenderung menghasilkan dampak yang lebih kuat terhadap peningkatan literasi keagamaan, karena peserta merasa materi yang diberikan relevan dengan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan demikian, peningkatan nilai tersebut mengonfirmasi bahwa pendekatan pelatihan yang dilakukan telah tepat dan mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kapasitas peserta.

Perubahan sikap juga tampak dari meningkatnya motivasi peserta untuk mempelajari dan menerapkan *fiqh mawaris* dalam kehidupan sehari-hari. Peserta menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi dalam memahami prosedur pembagian waris yang benar menurut hukum Islam serta mulai mampu melakukan perhitungan secara mandiri melalui contoh kasus yang diberikan. Selama diskusi, beberapa peserta mengungkapkan bahwa penjelasan yang sistematis dan latihan langsung sangat membantu mereka dalam membedakan ahli waris yang berhak dan yang terhalang, sehingga lebih percaya diri ketika harus memberikan arahan kepada warga. Bahkan, sejumlah peserta menyampaikan bahwa materi pelatihan ini menjawab persoalan kewarisan yang sebelumnya sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, dan mereka merasa lebih siap untuk memberikan pendampingan yang sesuai syariat dalam penyelesaian kasus hak waris di lingkungan dusun masing-masing.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan ahli waris ini menunjukkan adanya perkembangan yang nyata pada kapasitas peserta, baik dalam memahami konsep dasar *fiqh mawaris*, kemampuan menerapkannya pada kasus praktis, maupun dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat. Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa metode penyuluhan, diskusi, dan praktik langsung yang digunakan mampu memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi para Kepala Dusun dan perangkat desa dalam menjalankan peran mereka di masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan *fiqh mawaris* yang dilaksanakan pada 23 Januari 2025 di Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam berbasis *fiqh* klasik. Melalui kombinasi penyampaian teori, diskusi pengalaman lapangan, serta praktik penyelesaian kasus sederhana, peserta mampu mengidentifikasi ahli waris, memahami konsep *dzawil furud*, *mahjub*, dan *asabah*, serta menghitung bagian waris secara mandiri dan lebih akurat. Peningkatan nilai pre-test dan post-test menunjukkan bahwa metode pelatihan yang digunakan efektif dalam memperkuat kapasitas kepala dusun dan

perangkat desa untuk menangani persoalan kewarisan di masyarakat secara lebih terarah dan sesuai syariat.

Untuk memperkuat dampak dan kesinambungan program, direkomendasikan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala dengan materi yang diperluas, misalnya pembahasan kasus waris yang lebih kompleks dan relevan dengan konteks kontemporer seperti aset digital atau perbedaan hukum positif dan hukum syariah. Pemerintah desa juga disarankan menyediakan forum konsultasi kewarisan yang terstruktur agar kepala dusun dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dan memberikan pendampingan hukum waris dengan lebih tepat. Selain itu, perlu adanya modul sederhana dan lembar kerja praktis yang dapat digunakan peserta sebagai panduan ketika menangani persoalan waris di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM STAI Al Fattah Pacitan yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang telah memfasilitasi tempat kegiatan serta mendukung keterlibatan peserta.

Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Bapak Kepala Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, seluruh perangkat desa Desa Ploso, dan seluruh Kepala Dusun se Desa Ploso yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi pelatihan, berbagi pengalaman, serta menunjukkan antusiasme dalam meningkatkan keterampilan dalam fiqh mawaris. Tanpa kerja sama semua pihak, kegiatan pengabdian ini tidak akan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, G. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Ash-Shabuni, M. A. *Al-Mawārits fī al-Syari'ah al-Islamiyyah 'alā Dhawī al-Kitāb wa as-Sunnah*. (Penerbit: Addarul Alamiyyah) Yufid Store Toko Muslim

Athoillah, M. (2022). *Perbandingan Fiqh Mawaris: Pendekatan Kutub al-Turats dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Gunung Djati Publishing.

Beni Ahmad Saebani. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Fatchur Rahman. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Maarif.

Hasanudin, B. Sc., M.Sy. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Prenada Media.

Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. (1973). *Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan Menurut Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. TOKO BUKU Setiono+1

Jawād Mughniyah, M. (2008). *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah* (Fiqh Lima Mazhab). Beirut: Dar al-Tiyar al-Jadid. Google Books

Rofiq, A. (1993). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bunghatta Repository

Suhrawardi, K. Lubis. (1995). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika